

APLIKASI KHUSUS – SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK – VERIFIKASI PARTAI POLITIK

2022

Kpt 195 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 195 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan aplikasi pada penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum, serta pengelolaan data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan, perlu menetapkan Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No. 13/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini menetapkan Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai aplikasi pendukung tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum serta pengelolaan data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2022.